



# **BAB I**

## PENDAHULUAN

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kubu Raya adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bappeda Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kubu Raya. serta



sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Penyusunan Renstra Bappeda Kubu Raya dilakukan dengan tahapan pengkajian terhadap sejumlah dokumen, RPJMD Kubu Raya 2019-2024, RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, dan hasil capai dokumen rencana periode 2014-2019. Permasalahan dan isu strategis hasil kajian oleh Tim Penyusun Renstra, ditransformasikan ke dalam Tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, untuk selanjutnya dipetakan menjadi indikator kinerja yang terukur yang *mengerucut pada peran Bappeda dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah perodesasi 2019-2024*. Proses berikutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun tersebut diderivative dan digunakan oleh bidang dan subbidang berikut seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Bappeda Kabupaten Kubu Raya menjadi program/kegiatan tahunan yang tertuang dalam dokumen APBD setelah melalui pembahasan dan kesepakatan kepala daerah bersama-sama DPRD Kabupaten Kubu Raya.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pejabat/staf di Lingkungan Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik



## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappeda
- 2.2. Sumber Daya Bappeda
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bappeda
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi



## 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan



kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan administrasi umum internal Badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda, terdiri dari :

1. Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bappeda berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, laporan program kerja, administasi dan
-



laporan keuangan Badan;

- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan fasilitasi urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan program kerja Badan, termasuk rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja Bappeda;
    - b. Pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Badan;
    - c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
    - d. Pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
    - e. Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
    - f. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
    - g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
    - h. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan; dan
-





- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
  - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai internal Badan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
  - e. Pelaksanaan urusan hukum;
  - f. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
  - g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;



- b. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
  - c. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
  - d. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
  - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - f. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program di bidang pembangunan daerah. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
  - d. Pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
  - e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan



tugas di Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan;

- f. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada sub bidang yang ada dibawah bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan membawahi:

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, penyiapan data, pengendalian dan pelaporan program pembangunan daerah.

Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi program pembangunan daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian program pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan analisis pengendalian program pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian program pembangunan daerah;
- g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan ; dan
- h. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada



dibawah Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan ; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penelitian dan pengembangan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan analisis pengembangan di bidang pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Pengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas



melaksanakan dan mempersiapkan teknis penyusunan perencanaan program kerja tahunan.

Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi RPJMD dan RPJPD serta RKP;
- c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program kerja pembangunan daerah.
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan.
- e. Pelaksanaan penyusunan dokumen jangka panjang dan jangka menengah perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- h. mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Perencanaan Program ; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan



penanaman modal.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja perencanaan makro pembangunan di Bidang Ekonomi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi:

- (1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai
-



tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan kelautan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan dunia dan penanaman modal. Sub Bidang Pengembangan Dunia dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman



Modal;

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d. penyiapan data dan informasi daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia dan penanaman modal;
- f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Sosial Budaya

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pariwisata dan transmigrasi;





- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial dan Budaya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Budaya membawahi :

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;



- d. Penyiapan data dan informasi di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan



koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Fisik, dan Prasarana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, komunikasi, permukiman, prasarana, pertambangan dan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan: teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, permukiman dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana ;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Fisik dan Prasarana; dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - d. Penyiapan data dan informasi di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penataan Ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman. mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana



makro pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian Bappeda Kab. Kubu Raya sampai dengan Tahun 2019 berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Bappeda sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2019**



NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	12	33,33
2.	S-1	21	58,33
3.	Diploma	2	5,55
4.	SLTA	1	2,7
5.	SLTP	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab. Kubu Raya, 2019

Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) sebanyak 21 orang atau 58,33% dan yang berpendidikan S2 (Pascasarjana) sebanyak 12 orang atau 33,33%. Jadi secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2019**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)



1.	Pembina	7	25,00%
2.	Penata	28	72,22%
3.	Pengatur	1	2,78%
4.	Juru	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>36 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2019

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut, diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata sebanyak 26 orang atau 72,22% dan Pembina sebanyak 9 orang atau 25,00%.

Selanjutnya sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA  
BERDASARKAN ESELON TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	II.b	1 orang
2.	III.a	1 orang
3.	III.b	4 orang
4.	IV.a	12 orang
5.	Staf	14 orang
<b>Jumlah</b>		<b>36 orang</b>

Sumber SuSumSuSumber: Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2019




Dari Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa untuk eselon II.b atau Kepala Bappeda masih belum terisi, sedangkan eselon III.a, III.b dan IV.a sudah terisi lengkap. Pejabat eselon IV rata-rata memiliki 1 orang staf.

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar berikut :





**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TAHUN 2019**





### Sumber Daya Keuangan Bappeda

Seluruh pembiayaan belanja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 11), tanggal 17 Desember 2018, dan penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019

**Tabel 2.4**

**PERSENTASE PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
BAPPEDA TERHADAP BELANJA LANGSUNG  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>BELANJA LANGSUNG BAPPEDA</b>	<b>BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA</b>	<b>%</b>
2009	5.860.809.066,00	200.411.969.048,00	2,92
2010	5.871.353.375,00	346.676.797.175,00	1,69
2011	6.914.647.475,00	435.169.407.010,00	1,59
2012	7.636.164.000,00	456.261.069.328,00	1,67
2013	6.552.931.150,00	510.939.529.812,00	1,28
2014	4.410.383.128,00	602.715.059.545,24	0,73
2015	4.124.342.155,00	650.450.278.729,00	0,63
2016	2.881.492.240,00	587.940.281.300,13	0,49
2017	4.667.042.456,00	727.246.082.380,00	0,64
2018	7.560.131.468,00	773.403.156.678,00	0,98
2019	9.774.910.200,00	879.757.007.138,55	1,11

Sumber : Data Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2019



### **Sarana dan Prasarana Bappeda**

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya didukung sarana dan prasana. Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berikut daftar sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang tersedia sampai dengan Tahun 2019 seperti pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

#### **DAFTAR INVENTARIS KANTOR BAPPEDA TAHUN 2018**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>
1	Mobil	2
2	Sepeda Motor	20
3	Global Positioning System (GPS)	9
4	Mesin Tik Manual	2
5	Lemari Besi	26
6	Rak Besi	3
7	Filling Besi	9
8	Band Kas	1
9	Papan Nama Instansi	1
10	White Board	1
11	Mesin Absensi	1
12	Lemari Kayu	2
13	Rak Kayu	1
14	Kursi besi/metal	2
15	Meja Rapat	2
16	Meja Reseption	1
17	Kursi putar	18



No	Jenis Barang	Jumlah Barang
18	Meja Biro	41
19	Sofa	1
20	Gordyn	2
21	Karpet	1
22	AC unit	16
23	Kipas Angin	8
24	Kitchen set	1
25	Rice Cooker	1
26	Televisi	2
27	Sound system	1
28	Unit Power Supply	17
29	Tustel	57
30	Dispenser	6
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	2
32	Mainframe	1
33	P.C Unit/Komputer PC	23
34	Note Book	75
35	Plotter	1
36	Printer	48
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
39	Meja Kerja Non Struktural	3
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	95
42	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	11
43	Proyektor+attachment	3



No	Jenis Barang	Jumlah Barang
44	Layar proyektor	1
45	Camera Electronic	4
43	Camera Film	2
44	Pesawat Telephon	8
46	Facsimile	1
47	Laptop	2
48	Server	1

*Sumber : Data Aset Bappeda Kab. Kubu Raya, 2019*

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Esensi kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan suatu gambaran mengenai peran intitas dalam suatu lingkup organisasi secara luas. Gambaran pelayanan Bappeda didasarkan pada kewenangan Bappeda dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah. Kinerja pelayanan Bappeda mencakup 2 (dua) aspek yaitu, kinerja pelayanan Tata Laksana dan kinerja pencapaian Indikator kinerja.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya, bahwa Bappeda Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah Penunjang yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah yang sebelumnya sebagai Lembaga Teknis Daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.



Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pendekatan perencanaan dirancang untuk mengadopsi mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS). Metode HITS itu sendiri merupakan pengejawantahan 5 (lima) pendekatan system perencanaan, meliputi :

1. Politis.
2. Teknokratis.
3. Partisipatif.
4. Atas-Bawah (*Top-Down*).
5. Bawah-Atas (*Bottom-Up*).

Dalam prespektif perencanaan, agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye dijabarkan lebih lanjut oleh Bappeda ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Penafisan terhadap visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di diformulasikan menjadi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan pembangunan yang diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing SKPD. Penggalan terhadap permasalahan tersebut, tertuang dalam dokumen rancangan teknokratis yang memuat permasalahan dan isu strategis yang harus diintervensi selama 5 (lima) tahun perodesasi kepemimpinan. Seluruh rangkaian proses tersebut merupakan suatu rangkaian dari penyusunan dokumen teknokratik pembangunan, dimulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA sampai APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.



Oleh karena itu adalah penting untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dimana hal tersebut menjadi tugas pokok Bappeda. Lebih lanjut, dari sisi proses penyusunannya, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan rencana.
2. Penetapan rencana.
3. Pengendalian pelaksanaan rencana.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah, yaitu :

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunanyang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
3. Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Penyusunan rancangan akhir Rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan 32 indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawab Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

### **2.3.1. Pencapaian Kinerja Tata Laksana**

Pencapaian Tata Laksana terbagi atas Tata laksana internal dan Tata Laksana Eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain di luar Bappeda, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi *stakeholder* dan *stakeholder* aspek perencanaan daerah. Gambaran pelaksanaan Tata Laksana Bappeda sebagai berikut :

#### **2.3.1.1. Tata Laksana Internal**





Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dan menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP urusan-urusan internal yang telah disusun oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya antara lain meliputi :

- a. Pengendalian surat masuk
- b. Pengendalian surat keluar
- c. Pelayanan tamu
- d. Pengamanan barang

Tabel : Tata Laksana Internal Lingkup Bappeda Kabupaten Kubu Raya

No	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan	
			Ada	Tidak
1.	Standard Operasional Prosedur (SOP)	1	√	-
2.	Analisis Jabatan	1	√	-
3.	Analisis Beban Kerja	1	√	-
4.	SPIP*	1	-	√

Sumber : *Data Aset Bappeda Kab. Kubu Raya, 2019, \* dalam proses*

### **2.3.1.2. Tata Laksana Eksternal**

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dan menerapkan SOP eksternal. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti RPJD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS telah mengacu pada peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang ada.



Tabel : Tata Laksana Eksternal

No	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen	Keterangan	
			Ada	Tidak
1.	RPJMD	1	√	-
2.	RKPD	1	√	-
3.	Renstra	1	√	-
4.	Renja	1	√	-
5.				

Sumber : *Data Aset Bappeda Kab. Kubu Raya, 2019,*

### 2.3.2. Pencapaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Bappeda terekam dalam RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan. Sebagaimana diketahui pada perodesasi akhir tahun 2018 kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kubu Raya didasarkan pada Renstra Perubahan 2014-2019, dengan indikator terbagi sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan , mencakup :
  - a. Indeks Reformasi Birokrasi
  - b. Opini BPK
  - c. Nilai SAKIP
  - d. Indeks Mobilitas
  - e. Indeks Konektivitas
  - f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Indikator Sasaran, mencakup :
  - a. Nilai SAKIP
  - b. Ketaatan terhadap RTRW

Indikator tujuan pada aspek Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK dan Nilai SAKIP, ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkannya akuntabilitas keuangan dengan indikator pengukurnya adalah Nilai SAKIP. Sementara indikator indeks mobilitas, indeks konektivitas dan indeks kualitas lingkungan hidup,



ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan tata kelola ruang wilayah dengan indikator pengukur ketaatan terhadap RTRW.

Dari sisi kelengkapan dokumen pendukung pencapaian nilai SAKIP, Bappeda Kubu Raya sudah memiliki dokumen utama hasil dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Sementara terhadap aspek indikator Ketaatan terhadap Tata Ruang mempunyai capaian yang fluktuatif dengan penetapan target yang cenderung statis. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan formulasi perhitungannya, indikator ini mempunyai 2 (dua) variabel yakni ijin pemanfaatan ruang yang dikelola oleh Tim BKPRD. Terkait dengan hal tersebut, Bappeda memberikan rekomendasi BKPRD dengan didasarkan kelengkapan dokumen Tata Ruang sehingga permohonan izin yang masuk, akan terkompres dengan peraturan dan perundangan.



**Tabel 2.6**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Perangkat daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Persentase rata-rata Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD					76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase rata-rata program RK PD yang konsisten dengan program di RPJMD					76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase rata-rata program Renja SKPD yang konsisten dengan program di Renstra SKPD					76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase rata-rata pencapaian					76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan pada masa periode akhir perencanaan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif.
3. Terselenggaranya forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: *master plan*, RTRW, *data base*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan.
3. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya.
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.





**Tabel 2.7**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>BELANJA</b>	<b>6.521.371.239</b>	<b>5.428.086.263</b>	<b>7.616.923.456</b>	<b>10.182.002.150</b>	<b>7.668.985.715</b>	<b>5.467.989.361</b>	<b>4.966.687.897</b>	<b>7.243.136.294</b>	<b>10.041.518.972</b>	<b>7.546.396.647</b>	<b>83,85%</b>	<b>91,50%</b>	<b>95,09%</b>	<b>98,62%</b>	<b>98,40%</b>	<b>3,30%</b>	<b>6,66%</b>
1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.397.029.084</b>	<b>2.546.594.023</b>	<b>2.949.881.000</b>	<b>3.182.346.400</b>	<b>3.415.985.259</b>	<b>2.321.879.778</b>	<b>2.327.456.272</b>	<b>2.949.881.000</b>	<b>3.182.346.400</b>	<b>3.415.985.259</b>	<b>96,86%</b>	<b>91,39%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,34%</b>	<b>8,03%</b>
1.1.	Belanja Pegawai	2.397.029.084	2.546.594.023	2.949.881.000	3.182.346.400	3.415.985.259	2.321.879.778	2.327.456.272	2.949.881.000	3.182.346.400	3.415.985.259	96,86%	91,39%	100,00%	100,00%	100,00%	7,34%	8,03%
2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.124.342.155</b>	<b>2.881.492.240</b>	<b>4.667.042.456</b>	<b>6.999.655.750</b>	<b>4.253.000.456</b>	<b>3.146.109.583</b>	<b>2.639.231.625</b>	<b>4.293.255.294</b>	<b>6.859.172.572</b>	<b>4.130.411.388</b>	<b>76,28%</b>	<b>91,59%</b>	<b>91,99%</b>	<b>97,99%</b>	<b>97,12%</b>	<b>0,62%</b>	<b>5,60%</b>
2.1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>486.477.200</b>	<b>433.547.200</b>	<b>493.817.056</b>	<b>378.654.250</b>	<b>372.080.018</b>	<b>409.983.953</b>	<b>356.852.573</b>	<b>428.316.419</b>	<b>340.499.176</b>	<b>346.360.303</b>	<b>84,28%</b>	<b>82,31%</b>	<b>86,74%</b>	<b>89,92%</b>	<b>93,09%</b>	<b>- 5,22%</b>	<b>- 3,32%</b>
2.1.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000	3.000.000	8.400.000	9.000.000	9.960.137	1.062.629	1.538.366	4.801.407	5.878.922	9.016.093	17,71%	51,28%	57,16%	84,87%	90,52%	10,67%	53,57%
2.1.2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	4.200.000	4.200.000	4.800.000	6.200.000	6.834.036	2.918.000	3.086.000	4.800.000	6.200.000	6.834.036	69,48%	73,48%	100,00%	100,00%	100,00%	10,23%	18,55%
2.1.3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.150.000	27.700.000	26.100.000	26.100.000	26.611.622	24.150.000	24.680.000	26.100.000	26.100.000	26.611.622	100,00%	89,10%	100,00%	100,00%	100,00%	1,96%	1,96%
2.1.4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.359.000	25.999.000	26.198.000	26.198.200	26.960.364	23.197.000	23.799.000	26.166.000	26.198.200	26.960.364	99,31%	91,54%	99,18%	100,00%	100,00%	2,91%	3,05%
2.1.5.	Penyediaan alat tulis kantor	22.583.200	22.583.200	24.867.600	19.799.850	19.159.360	22.312.650	22.583.200	24.867.600	19.799.850	19.159.360	98,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	- 3,23%	- 3,00%
2.1.6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.370.000	18.045.000	22.950.000	15.000.200	14.676.049	16.334.000	17.991.050	22.950.000	15.000.200	14.676.049	99,78%	99,70%	100,00%	100,00%	100,00%	- 2,16%	- 2,12%
2.1.7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.980.000	12.030.000	12.030.000	7.686.000	7.030.317	10.220.000	11.346.000	11.284.000	7.190.253	6.559.286	93,08%	94,31%	93,80%	93,55%	93,30%	- 8,53%	- 8,49%
2.1.8.	Penyediaan makanan dan minuman	22.775.000	17.500.000	25.000.000	18.005.000	16.977.620	17.000.000	17.500.000	24.750.000	17.734.925	16.639.765	74,64%	100,00%	99,00%	98,50%	98,01%	- 5,71%	- 0,43%
2.1.9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	312.445.000	242.090.000	276.178.056	173.000.000	149.232.782	247.260.824	183.192.957	220.125.212	141.496.700	125.265.997	79,14%	75,67%	79,70%	81,79%	83,94%	- 13,74%	- 12,72%
2.1.10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	43.615.000	60.400.000	61.060.000	77.665.000	89.716.581	36.178.000	51.136.000	56.380.000	74.900.126	89.716.581	82,95%	84,66%	92,34%	96,44%	100,00%	15,52%	19,92%
2.1.11.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.000.000	-	6.233.200	-	4.921.150	9.350.850	-	6.092.200	-	4.921.150	93,51%	-	97,74%	99,19%	100,00%	- 21,05%	- 12,05%
2.2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>216.772.000</b>	<b>221.595.000</b>	<b>378.172.000</b>	<b>76.535.000</b>	<b>70.640.451</b>	<b>195.334.300</b>	<b>212.269.400</b>	<b>355.128.900</b>	<b>76.461.000</b>	<b>70.547.173</b>	<b>90,11%</b>	<b>95,79%</b>	<b>93,91%</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,87%</b>	<b>- 20,09%</b>	<b>- 18,43%</b>
2.2.1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	47.060.000	7.775.000	10.000.000	5.967.366	-	46.000.000	7.775.000	10.000.000	5.967.366	-	97,75%	100,00%	100,00%	100,00%	- 40,33%	- 39,99%
2.2.2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	65.647.000	51.535.000	65.647.000	51.535.000	48.509.202	54.244.300	46.919.400	63.113.900	51.535.000	48.509.202	82,63%	91,04%	96,14%	100,00%	100,00%	- 5,87%	- 2,21%
2.2.3.	Pemeliharaan rutin/berkala	3.200.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.590.170	3.200.000	3.985.000	4.985.000	4.986.000	5.576.195	100,00%	99,63%	99,70%	99,72%	99,75%	11,80%	11,75%





**RENSTRA**  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	perlengkapan gedung kantor																	
2.2.4.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.573.713	7.965.000	9.985.000	9.955.000	9.940.000	10.494.410	99,56%	99,85%	99,55%	99,40%	99,25%	5,74%	5,67%
2.2.5.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	65.000.000	280.375.000	-	-	-	63.380.000	259.975.000	-	-	-	97,51%	92,72%	-	-	107,69%	102,53%
2.2.6.	Pengadaan peralatan gedung kantor	121.875.000	44.000.000	9.375.000	-	-	116.175.000	42.000.000	9.325.000	-	-	95,32%	95,45%	99,47%	-	-	- 57,47%	- 56,86%
2.2.7.	Pengadaan mebeleur	18.050.000	-	-	-	-	13.750.000	-	-	-	-	76,18%	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>7.260.000</b>	<b>18.051.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>	<b>7.040.000</b>	<b>17.238.000</b>	<b>-</b>	<b>47.750.000</b>	<b>-</b>	<b>96,97%</b>	<b>95,50%</b>	<b>-</b>	<b>95,50%</b>	<b>-</b>	<b>90,26%</b>	<b>89,29%</b>
2.3.1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	18.051.000	-	50.000.000	-	-	17.238.000	-	47.750.000	-	-	95,50%	-	95,50%	-	66,43%	66,43%
2.3.2.	Pengadaan pakaian olahraga	7.260.000	-	-	-	-	7.040.000	-	-	-	-	96,97%	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>116.729.900</b>	<b>64.189.900</b>	<b>91.434.100</b>	<b>50.679.600</b>	<b>42.349.604</b>	<b>69.817.150</b>	<b>43.133.586</b>	<b>91.233.100</b>	<b>36.569.730</b>	<b>30.962.065</b>	<b>59,81%</b>	<b>67,20%</b>	<b>99,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>- 18,35%</b>	<b>- 15,01%</b>
2.4.1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	81.730.000	59.190.000	-	39.500.000	30.998.139	55.117.000	38.698.786	-	25.426.150	19.646.620	67,44%	65,38%	-	64,37%	63,38%	- 21,52%	- 18,64%
2.4.2.	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	4.999.900	4.999.900	5.638.000	5.638.000	5.809.865	4.252.850	4.434.800	5.473.000	5.638.000	5.809.865	85,06%	88,70%	97,07%	100,00%	100,00%	3,05%	6,44%
2.4.3.	Penyusunan analisis jabatan SKPD	-	-	5.541.600	5.541.600	5.541.600	-	-	5.505.600	5.505.580	5.505.580	-	-	99,35%	99,35%	99,35%	-	-
2.4.4.	Bimbingan teknis penyusunan renstra SKPD	-	-	80.254.500	-	-	-	-	80.254.500	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	-
2.4.5.	Diklat fungsional non gelar substantive	30.000.000	-	-	-	-	10.447.300	-	-	-	-	34,82%	-	-	-	100,00%	-	-
<b>2.5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>66.570.600</b>	<b>38.756.700</b>	<b>36.118.700</b>	<b>37.193.100</b>	<b>33.536.602</b>	<b>38.996.300</b>	<b>35.665.950</b>	<b>34.197.100</b>	<b>34.964.399</b>	<b>30.957.587</b>	<b>58,58%</b>	<b>92,03%</b>	<b>94,68%</b>	<b>94,01%</b>	<b>92,34%</b>	<b>- 12,81%</b>	<b>- 4,51%</b>
2.5.1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.505.100	5.983.250	7.059.600	8.134.000	8.299.293	4.942.500	5.983.250	6.856.600	7.785.051	7.705.087	65,86%	100,00%	97,12%	95,71%	94,32%	2,03%	9,29%
2.5.2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.000.000	7.710.450	4.656.000	4.656.000	3.475.309	7.861.650	7.710.450	4.386.000	4.256.981	3.083.989	52,41%	100,00%	94,20%	91,43%	88,74%	- 23,36%	- 17,07%
2.5.3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.000.000	8.306.950	7.570.800	7.570.800	5.938.404	17.746.450	8.306.950	6.945.300	6.652.462	4.997.761	88,73%	100,00%	91,74%	87,87%	84,16%	- 21,56%	- 22,39%
2.5.4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	-	-	8.362.500	8.362.500	8.362.500	-	-	7.918.500	8.362.500	8.362.500	-	-	94,69%	100,00%	100,00%	-	1,84%
2.5.5.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	14.065.500	6.912.950	8.469.800	8.469.800	7.461.096	8.445.700	6.912.950	8.090.700	7.907.405	6.808.250	60,05%	100,00%	95,52%	93,36%	91,25%	- 11,91%	- 4,22%
2.5.6.	Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran SKPD	-	9.843.100	-	-	-	-	6.752.350	-	-	-	-	68,60%	-	-	-	-	-



**RENSTRA**  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>2.6.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>567.715.150</b>	<b>353.718.250</b>	<b>372.270.000</b>	<b>898.405.800</b>	<b>396.742.808</b>	<b>515.022.050</b>	<b>339.673.975</b>	<b>335.499.200</b>	<b>871.381.630</b>	<b>367.561.221</b>	<b>90,72%</b>	<b>96,03%</b>	<b>90,12%</b>	<b>96,99%</b>	<b>92,64%</b>	<b>- 6,92%</b>	<b>-6,52%</b>
2.6.1.	Profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya	105.458.500	75.764.800	55.587.000	57.500.000	49.409.949	99.887.500	72.317.800	52.245.500	53.906.250	46.203.243	94,72%	95,45%	93,99%	93,75%	93,51%	- 14,07%	- 14,29%
2.6.2.	Penyediaan, penataan dan pengelolaan Informasi Geospasial (GI) Kabupaten Kubu Raya	97.105.500	12.825.025	53.638.500	135.500.000	147.269.619	80.191.600	12.565.025	47.671.500	123.426.950	137.476.189	82,58%	97,97%	88,88%	91,09%	93,35%	8,69%	11,38%
2.6.3.	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	127.377.000	86.482.750	122.735.500	115.148.450	112.279.344	101.151.350	77.944.750	108.587.100	105.602.643	106.743.972	79,41%	90,13%	88,47%	91,71%	95,07%	- 2,49%	1,08%
2.6.4.	Pelayanan perizinan penelitian	-	7.037.150	7.010.500	15.960.600	20.970.077	-	7.028.100	6.886.600	15.548.817	20.261.288	-	99,87%	98,23%	97,42%	96,62%	31,39%	30,30%
2.6.5.	Pengelolaan website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	-	-	28.100.000	35.800.000	40.408.374	-	-	27.000.000	34.400.220	38.828.407	-	-	96,09%	96,09%	96,09%	12,87%	12,87%
2.6.6.	Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	126.702.300	-	-	-	-	126.702.300	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.6.7.	Penyusunan Updating Data Pokok	-	-	-	61.419.450	-	-	-	-	61.419.450	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.6.8.	Ekspose capaian pembangunan daerah	-	-	-	50.375.000	-	-	-	-	50.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.6.9.	Penyusunan Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam Angka Se-Kabupaten Kubu Raya	168.698.000	154.690.075	41.980.500	-	26.405.445	166.037.000	152.949.900	31.430.500	-	18.048.122	98,42%	98,88%	74,87%	-	68,35%	- 37,10%	- 42,58%
2.6.10.	Profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	-	-	13.218.000	-	-	-	-	11.958.000	-	-	-	-	90,47%	-	-	-	-
2.6.11.	Studi potensi kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.720.000	-	-	-	-	99,44%	-	-	-	-
2.6.12.	Pengumpulan data sosial budaya	19.076.150	15.176.150	-	-	-	18.254.600	15.126.100	-	-	-	95,69%	99,67%	-	-	-	-	-
2.6.13.	Workshop inovasi daerah	-	1.742.300	-	-	-	-	1.742.300	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
2.6.14.	Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Kubu Raya	50.000.000	-	-	-	-	49.500.000	-	-	-	-	99,00%	-	-	-	-	-	-
2.6.15.	Penyusunan database infrastruktur Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-
<b>2.7.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>134.830.430</b>	<b>80.150.050</b>	<b>102.676.000</b>	<b>107.300.000</b>	<b>114.798.301</b>	<b>90.886.930</b>	<b>69.714.921</b>	<b>91.629.400</b>	<b>99.442.712</b>	<b>110.939.619</b>	<b>67,41%</b>	<b>86,98%</b>	<b>89,24%</b>	<b>92,68%</b>	<b>96,64%</b>	<b>- 3,17%</b>	<b>4,07%</b>
2.7.1.	Penyusunan KUA dan	124.830.430	62.480.050	62.420.000	62.624.000	52.704.280	86.350.130	52.116.521	51.501.400	54.802.262	48.914.842	69,17%	83,41%	82,51%	87,51%	92,81%	- 15,84%	- 10,74%



RENSTRA  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PPAS																	
2.7.2.	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	-	12.670.000	35.080.000	39.500.000	57.703.735	-	12.670.000	35.060.000	39.464.450	57.634.491	-	100,00%	99,94%	99,91%	99,88%	46,09%	46,04%
2.7.3.	Fasilitasi penataan aset pada SKPD	10.000.000	5.000.000	5.176.000	5.176.000	4.390.286	4.536.800	4.928.400	5.068.000	5.176.000	4.390.286	45,37%	98,57%	97,91%	100,00%	100,00%	- 15,18%	- 0,65%
<b>2.8.</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	<b>40.375.000</b>	<b>-</b>	<b>393.750.000</b>	<b>1.501.500.000</b>	<b>604.907.823</b>	<b>40.167.000</b>	<b>-</b>	<b>385.865.000</b>	<b>1.501.500.000</b>	<b>593.354.084</b>	<b>99,48%</b>	<b>-</b>	<b>98,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,09%</b>	<b>96,74%</b>	<b>96,05%</b>
2.8.1.	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPLJM) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	-	-	-	250.375.000	-	-	-	-	250.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.8.2.	Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	300.375.000	-	-	-	-	300.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.8.3.	Penyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	500.375.000	-	-	-	-	500.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.8.4.	Penyusunan Rencana Induk Penanganan Air Limbah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	300.375.000	-	-	-	-	300.375.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.8.5.	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya	40.375.000	-	245.375.000	-	604.907.823	40.167.000	-	241.825.000	-	593.354.084	99,48%	-	98,55%	-	98,09%	146,52%	145,37%
2.8.6.	Identifikasi kawasan kumuh perkotaan	-	-	148.375.000	-	-	-	-	144.040.000	-	-	-	-	97,08%	-	-	-	-
2.8.7.	Penyusunan kajian pembiayaan pembangunan infrastruktur <i>Public Private Partnership</i> di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
<b>2.9.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.126.305.050</b>	<b>711.642.764</b>	<b>1.369.189.400</b>	<b>1.307.877.600</b>	<b>843.623.613</b>	<b>723.689.901</b>	<b>649.584.263</b>	<b>1.237.337.192</b>	<b>1.297.669.754</b>	<b>836.257.095</b>	<b>64,25%</b>	<b>91,28%</b>	<b>94,61%</b>	<b>99,22%</b>	<b>99,13%</b>	<b>- 5,62%</b>	<b>2,93%</b>
2.9.1.	Penyusunan rancangan RKPD	48.179.150	59.458.414	47.515.000	67.401.000	73.302.391	39.490.550	59.378.414	47.200.000	67.401.000	73.302.391	81,97%	99,87%	99,34%	100,00%	100,00%	8,76%	13,17%
2.9.2.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	266.648.250	238.018.000	278.991.500	240.119.000	233.909.830	222.983.900	237.235.999	274.459.000	240.119.000	233.909.830	83,62%	99,67%	98,38%	100,00%	100,00%	- 2,59%	0,96%
2.9.3.	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	125.890.550	149.771.000	61.935.000	90.621.000	83.471.416	51.409.400	122.009.000	50.833.200	90.621.000	83.471.416	40,84%	81,46%	82,08%	100,00%	100,00%	- 7,89%	10,18%
2.9.4.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah dan DAK/TP	207.599.800	59.602.150	-	130.446.000	111.728.863	135.142.400	56.117.650	-	130.446.000	111.728.863	65,10%	94,15%	-	100,00%	100,00%	- 14,35%	- 4,65%
2.9.5.	Fasilitasi aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	141.982.000	2.100.900	42.464.300	48.151.400	36.745.387	123.492.376	2.100.900	39.518.300	45.830.503	35.771.634	86,98%	100,00%	93,06%	95,18%	97,35%	- 23,69%	- 21,95%
2.9.6.	Monitoring, evaluasi dan	-	54.867.900	70.260.000	87.083.500	101.580.042	-	54.611.900	69.937.500	86.691.624	101.133.090	-	99,53%	99,54%	99,55%	99,56%	16,65%	16,65%



**RENSTRA**  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	pelaporan bidang sosial budaya																	
2.9.7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan prasarana	-	39.768.500	93.433.900	79.893.000	100.808.829	-	39.678.500	92.673.900	79.014.177	99.407.586	-	99,77%	99,19%	98,90%	98,61%	26,18%	25,81%
2.9.8.	Fasilitasi asistensi dan pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	90.187.000	28.750.000	16.232.477	-	-	84.869.500	27.053.750	15.274.761	-	-	94,10%	94,10%	94,10%	- 43,54%	- 43,54%
2.9.9.	Koordinasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan perdesaan	-	-	150.519.500	80.000.000	58.322.831	-	-	141.264.731	75.080.000	54.735.977	-	-	93,85%	93,85%	93,85%	- 27,10%	- 27,10%
2.9.10.	Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi SKPD	-	-	-	6.670.500	-	-	-	-	6.670.500	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.11.	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	-	60.735.200	-	-	-	-	60.735.200	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.12.	Koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, pemerintahan dan pariwisata	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.13.	Fasilitasi penyusunan Raperda RPJMD-Perubahan Tahun 2014-2019	-	-	-	49.255.500	-	-	-	-	49.255.500	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.14.	Fasilitasi koordinasi pengendalian, penelitian dan pengembangan	-	-	-	188.751.500	-	-	-	-	188.751.500	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.15.	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	-	144.932.000	-	-	-	-	123.250.340	-	-	-	-	85,49%	-	-	-	-
2.9.16.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	-	-	8.617.800	-	8.617.800	-	-	7.966.800	-	8.617.800	-	-	92,45%	-	100,00%	-	4,01%
2.9.17.	Penyusunan Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	84.372.300	-	-	-	-	64.182.588	-	-	-	-	76,07%	-	-	-	-
2.9.18.	Pengendalian dan evaluasi RKP Kabupaten Kubu Raya	58.141.200	-	35.313.700	-	27.521.547	0	-	28.454.700	-	27.521.547	0,00%	-	80,58%	-	100,00%	- 22,07%	- 1,65%
2.9.19.	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG)	-	-	89.678.500	-	-	-	-	80.126.500	-	-	-	-	89,35%	-	-	-	-
2.9.20.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun	-	-	170.968.900	-	-	-	-	132.600.133	-	-	-	-	77,56%	-	-	-	-



RENSTRA  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	2014-2019 Perubahan																	
2.9.21.	Penyusunan Renja SKPD	-	9.371.850	-	-	-	-	9.371.850	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
2.9.22.	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan	92.086.800	34.405.300	-	-	-	76.621.125	27.328.300	-	-	-	83,21%	79,43%	-	-	-	-	-
2.9.23.	Sosialisasi Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	4.054.750	-	-	-	-	4.054.750	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
2.9.24.	Review RPJMD 2014-2019	-	60.224.000	-	-	-	-	37.697.000	-	-	-	-	62,59%	-	-	-	-	-
2.9.25.	Penyusunan Raperda Sistem, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	125.032.750	-	-	-	-	25.147.750	-	-	-	-	20,11%	-	-	-	-	-	-
2.9.26.	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	60.744.550	-	-	-	-	49.402.400	-	-	-	-	81,33%	-	-	-	-	-	-
2.9.27.	Penyusunan Dokumen Review RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.9.28.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019	-	-	-	-	170.968.900	-	-	-	-	170.968.900	-	-	-	-	100,00%	-	-
<b>2.10.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>409.878.025</b>	<b>420.927.200</b>	<b>451.968.500</b>	<b>1.755.797.700</b>	<b>531.503.233</b>	<b>361.434.425</b>	<b>403.864.754</b>	<b>424.645.482</b>	<b>1.734.444.137</b>	<b>516.799.695</b>	<b>88,18%</b>	<b>95,95%</b>	<b>93,95%</b>	<b>98,78%</b>	<b>97,23%</b>	<b>5,33%</b>	<b>7,41%</b>
2.10.1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	91.505.800	231.562.400	180.425.000	177.052.000	208.816.057	73.407.700	218.843.954	163.187.982	166.676.753	207.354.345	80,22%	94,51%	90,45%	94,14%	99,30%	17,94%	23,08%
2.10.2.	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	-	-	81.066.500	80.118.500	79.648.665	-	-	76.744.500	75.848.184	75.403.391	-	-	94,67%	94,67%	94,67%	-0,59%	-0,59%
2.10.3.	Penyusunan Gambaran Perencanaan Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	138.749.000	133.040.000	134.640.000	133.627.200	132.376.569	137.689.000	133.040.000	134.640.000	133.627.200	132.376.569	99,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-0,94%	-0,78%
2.10.4.	Monitoring dan evaluasi investasi	-	-	55.837.000	65.000.000	70.130.833	-	-	50.073.000	58.292.000	62.893.331	-	-	89,68%	89,68%	89,68%	7,89%	7,89%
2.10.5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi	108.773.225	56.324.800	-	-	40.531.109	93.451.725	51.980.800	-	-	38.772.059	85,91%	92,29%	-	-	95,66%	-28,04%	-25,42%
2.10.6.	Penguatan pencapaian kinerja pembangunan bidang ekonomi	70.850.000	-	-	-	-	56.886.000	-	-	-	-	80,29%	-	-	-	-	-	-
2.10.7.	Penyusunan pemetaan industri di Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.8.	Penyusunan rancang bangun hortikultura Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.9.	Penyusunan kajian pengembangan pusat	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-



RENSTRA  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	komoditi unggulan kawasan perdesaan agropolitan																	
2.10.10.	Penyusunan kajian pengembangan industri VCO di kawasan perdesaan	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.11.	Penyusunan potensi ekonomi kerakyatan Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.12.	Penyusunan rencana induk pengembangan pertanian rakyat	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
2.10.13.	Penyusunan roadmap pengembangan industri hilir berbasis komoditi unggulan daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
<b>2.11.</b>	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>389.504.050</b>	<b>90.343.750</b>	<b>282.241.500</b>	<b>182.697.000</b>	<b>560.468.594</b>	<b>222.943.550</b>	<b>77.941.650</b>	<b>262.264.996</b>	<b>182.697.000</b>	<b>560.468.594</b>	<b>57,24%</b>	<b>86,27%</b>	<b>92,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,55%</b>	<b>20,25%</b>
2.11.1.	Fasilitasi pelayanan sosial dasar	-	-	-	80.000.000	96.668.533	-	-	-	80.000.000	96.668.533	-	-	-	100,00%	100,00%	9,93%	9,93%
2.11.2.	Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	-	-	-	102.697.000	123.236.400	-	-	-	102.697.000	123.236.400	-	-	-	100,00%	100,00%	9,54%	9,54%
2.11.3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	160.652.900	90.343.750	282.241.500	-	340.563.661	99.621.600	77.941.650	262.264.996	-	340.563.661	62,01%	86,27%	92,92%	-	100,00%	20,66%	35,98%
2.11.4.	Fasilitasi kegiatan percepatan tujuan MDGs	107.329.900	-	-	-	-	40.624.500	-	-	-	-	37,85%	-	-	-	-	-	-
2.11.5.	Penyusunan RAD penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya	121.521.250	-	-	-	-	82.697.450	-	-	-	-	68,05%	-	-	-	-	-	-
<b>2.12.</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>273.128.050</b>	<b>239.337.400</b>	<b>271.796.400</b>	<b>332.607.000</b>	<b>351.421.018</b>	<b>230.525.849</b>	<b>230.861.428</b>	<b>263.005.005</b>	<b>332.607.000</b>	<b>351.421.018</b>	<b>84,40%</b>	<b>96,46%</b>	<b>96,77%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,17%</b>	<b>8,80%</b>
2.12.1.	Fasilitasi kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	155.404.800	121.728.900	127.625.500	157.406.600	157.911.066	134.715.800	121.150.900	125.265.500	157.406.600	157.911.066	86,69%	99,53%	98,15%	100,00%	100,00%	0,32%	3,23%
2.12.2.	Koordinasi pembangunan bidang fisik dan prasarana	117.723.250	117.608.500	144.170.900	175.200.400	193.509.952	95.810.049	109.710.528	137.739.505	175.200.400	193.509.952	81,39%	93,28%	95,04%	100,00%	100,00%	10,45%	15,10%
<b>2.13.</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.375.000</b>	<b>105.564.488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.375.000</b>	<b>105.564.488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,55%</b>	<b>2,55%</b>
2.13.1.	Penyusunan kajian penelitian dan pengembangan daerah	-	-	-	100.375.000	105.564.488	-	-	-	100.375.000	105.564.488	-	-	-	100,00%	100,00%	2,55%	2,55%
<b>2.14.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.424.500</b>	<b>25.533.700</b>	<b>25.592.960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.016.300</b>	<b>22.470.634</b>	<b>22.552.477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83,31%</b>	<b>88,00%</b>	<b>88,12%</b>	<b>7,81%</b>	<b>9,84%</b>



RENSTRA  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.14.1.	Penyusunan database E-Formasi	-	-	4.316.500	4.524.500	4.632.229	-	-	4.301.000	4.508.212	4.615.553	-	-	99,64%	99,64%	99,64%	2,38%	2,38%
2.14.2.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	-	-	4.995.300	4.995.100	4.995.300	-	-	4.665.300	4.964.630	4.964.829	-	-	93,39%	93,39%	93,39%	0,00%	2,10%
2.14.3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	5.789.900	5.691.300	5.642.631	-	-	3.057.200	3.005.006	2.979.309	-	-	52,80%	52,80%	52,80%	- 0,86%	- 0,86%
2.14.4.	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2.14.5.	Penyusunan Standar Pelayanan	-	-	5.322.800	5.322.800	5.322.800	-	-	4.992.800	4.992.786	4.992.786	-	-	93,80%	93,80%	93,80%	0,00%	0,00%
<b>2.15.</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>213.746.700</b>	<b>189.767.100</b>	<b>282.604.800</b>	<b>194.500.000</b>	<b>199.770.943</b>	<b>194.865.525</b>	<b>182.965.199</b>	<b>267.357.000</b>	<b>180.340.400</b>	<b>186.665.969</b>	<b>91,17%</b>	<b>96,42%</b>	<b>94,60%</b>	<b>92,72%</b>	<b>93,44%</b>	<b>- 1,34%</b>	<b>- 0,86%</b>
2.15.1.	Koordinasi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten Kubu Raya	174.770.750	184.514.100	184.991.300	194.500.000	199.770.943	157.090.250	177.712.199	170.187.500	180.340.400	186.665.969	89,88%	96,31%	92,00%	92,72%	93,44%	2,71%	3,51%
2.15.2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	-	5.253.000	97.613.500	-	-	-	5.253.000	97.169.500	-	-	-	100,00%	99,55%	-	-	-	-
2.15.3.	Koordinasi dan fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	6.262.350	-	-	-	-	6.262.350	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
2.15.4.	Koordinasi dan fasilitasi penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kubu Raya	32.713.600	-	-	-	-	31.512.925	-	-	-	-	96,33%	-	-	-	-	-	-
<b>2.16.</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>75.050.000</b>	<b>19.465.926</b>	<b>120.579.500</b>	-	-	<b>45.402.650</b>	<b>19.465.926</b>	<b>99.760.200</b>	-	-	<b>60,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,73%</b>	-	-	-	-
2.16.1.	Koordinasi pengembangan perencanaan dan kerjasama pembangunan antar daerah	75.050.000	19.465.926	81.505.500	-	-	45.402.650	19.465.926	60.786.200	-	-	60,50%	100,00%	74,58%	-	-	-	-
2.16.2.	Fasilitasi rapat koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	-	-	39.074.000	-	-	-	-	38.974.000	-	-	-	-	99,74%	-	-	-	-



#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang. Untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.





Analisis dilingkungan eksternal penting dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;



3. Menguatnya tuntutan sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional;
4. Pentingnya dilakukan perumusan serta pemilahan program dan kegiatan yang memiliki dampak masive ke multi sektor (lintas SKPD).
5. Tuntutan advokasi program dan kegiatan strategis dan inovatif serta penguatan penganggaran tugas pokok konkret dan pelayanan sosial dasar.
6. Penguatan indikator makro yang belum diikuti dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan;

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

1. Diterapkannya SIMRAL sebagai aplikasi basis dalam perumusan rencana pembangunan.
2. Membaiknya image masyarakat terhadap proses perencanaan di tingkat lokal maupun kabupaten.
3. Menguatnya Intregasi antara sistem Perencanaan di BAPPEDA dengan Sitem Pelaporan dan Evaluasi di DPPKAD.



4. Kebijakan pembangunan daerah yang mengarah pada pada sektor unggulan dan penguatan aspek sosial dasar.
5. Stabilitas indikator makro ekonomi daerah yang saling memperkuat antar setor (primer,sekunder, dan tersier).
6. Terbangunnya kerjasama dengan berbagai pihak (para penggiat) dalam dalam merumuskan permasalahan dan program pembangunan secara bersama.

## **BAB III**

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda**

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda



yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel :

<b>Subtansi</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Dampak</b>
Perencanaan	Perencanaan strategis dan spesifik belum didukung oleh data yang memadai	Tingkat inkonsistensi antar dokumen perencanaan cenderung tinggi.
	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat dokumen belum optimal	
	Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan	



	belum optimal Perencanaan penganggaran belum didasarkan pada isu str ategis yang dihadapi Dokumen Perencanaan bel um aplikatif untuk diturunk an ke dalam produk dokum en turunannya (SAKIP,LAKI P,LKPJ, PERJANKIN	
Pengendalian dan evaluasi	Aktivitas Pengendalian dan evaluasi belum memberika n daya tekan terhadap perb aikian kualitas perencanaa n SKPD Pengawasan terhadap Indik ator kinerja belum Optimal Fungsi-fungsi koordinasi lintas sektor	Potensi kesulitan untuk melakukan evaluasi dokumen rencana pembangunan



	belum diselenggarakan secara optimal	
	Tingkat kepatuhan SKPD dalam melakukan fungsi evaluasi dan pengendalian sesuai Permendagri 86/2017 belum maksimal.	

### **3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber daya dapat dipergunakan secara terarah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan



keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan (*sustainable*) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai:

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan pembangunan;
3. Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
4. Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah:



TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,  
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

- 1. Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap:
  - a. Peningkatan derajat kesehatan
  - b. Peningkatan derajat pendidikan
  - c. Pekerjaan yang memadai
  - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
  - e. Ketersediaan waktu luang
  - f. Keharmonisan hubungan sosial
  - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
  - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
  - i. Keamanan yang kondusif





**2. Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- e. Jaminan keadilan yang meliputi:
  - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
  - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).



3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

**3. Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

**4. Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

**5. Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,



meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan



berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa ditandai adanya pendeteksian dini (*early warning*) dalam rangka terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.



Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*) mencakup:

1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas.
2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah.



#### 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun yang terpenting adalah sebagai subyek utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan produktif menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari upaya pengentasan



kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat peningkatan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendongkrak peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada satu sisi akan mendukung kemajuan di bidang kemajuan bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup upaya-



upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan





mencerminkan pemberdayaan: penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi usaha pelaku usaha usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan; serta kapasitas dan perluasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama. Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka memperkokoh pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).



Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk  
Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu Raya, yakni upaya-upaya yang menggambarkan:

1. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.
2. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.
3. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam bentuk:



1. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian keberpihakan pada peningkatan ekonomi perempuan.
2. Peningkatan fungsi dan organisasi perempuan dalam pemasaran soal program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.

Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan



berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencanaan pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan kementerian/lembaga yang terkait.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas yaitu:

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu:



1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan



rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius

Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah:

1. Rendahnya kepedulian dan komitmen *stakeholders* terkait penataan ruang.
2. Belum terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.

Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan ruang melalui penganggaran program dan kegiatan penataan ruang dalam program kerja Bappeda kedepan serta mengkoordinasikan permasalahan penataan ruang dengan SKPD dan *stakeholders* terkait.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 sudah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan



Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimaksud, maka baik dalam penyusunan RTRW Tahun 2016-2036, RPJPD Tahun 2009-2019, RPJMD I (2009 – 2014), maupun RPJMD II (2014 – 2019), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen tersebut.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, memerlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan, faktor pendorong





dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan serta peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan konsistensi dan integritas antar dokumen perencanaan sehingga terbangun keselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah.
2. Pengupayaan pencapaian indikator kinerja Daerah dan Indikator Kinerja SKPD yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
3. Peningkatan fungsi-fungsi koordinasi kepada SKPD sebagai bahan merumuskan program dan kegiatan yang memiliki dampak masive ke multi sektor (lintas SKPD)
4. Membangun base analitik perencanaan berdasarkan kecukuan data yang memadai untuk menunjang program strategis dan program inovasi daerah melalui penguatan kapabilitas SDM analitik Bappeda.
5. Perluasan dan penguatan program/kegiatan pembangunan daerah yang berdimensi pada kebijakan inklusif pembangunan, tugas pokok dan kren dan pembangunan.



6. Penguatan pelaksanaan permendagri 86/2018 melalui monitoring dan evaluasi terhadap kinerja daerah dan SKPD
7. Pengembangan kerja sama dan keterlibatan dengan multi sektor, (SKPD, Lembaga Universitas, CSO/NGO's dalam merumuskan program/kegiatan strategis daerah.
8. Penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Standar Pelayanan dan SPIP Bappeda.

## **BAB IV**

### TUJUAN DAN SASARAN

#### **5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda



Kabupaten Kubu Raya. Tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap *tujuan ditetapkan sasaran* yang akan dicapai selama 5 tahun perodesasi Rentra. Sesuai pembedahan terhadap RPJMD Kubu Raya 2019-2024, relevansi sasaran Bappeda dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah secara spesifik adalah mendukung pencapaian Misi Pertama dan Misi Kedua yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Tujuan :

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah

Sasaran :

Meningkatnya capaian kinerja Outcome Pembangunan Daerah



Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan :

Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Sasaran :

Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Berdasarkan Visi, Tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD, maka Bappeda sesuai dengan kewenangannya mendiskripsikan implementasi untuk mendukung visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih perodesasi 2019-2024, sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
-----	--------	---------	-------------------	----------------



**RENSTRA**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2019-2024**

---

				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Meningkatnya capaian Kinerja Outcome Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase program RKPD yang konsisten dengan program di RPJMD	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase program Renja SKPD yang konsisten dengan program di RKPDP	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase capaian outcome program di RPJMD	76%	80%	85%	87%	92%	95%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENSTRA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%	80%	85%	87%	92%	95%
			Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENJAS KPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%	80%	85%	87%	92%	95%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **8.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda**

Strategi pelaksanaan kegiatan Bappeda tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi yang digunakan Bappeda untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan bottom up dan Top Down.
2. Optimalisasi kapasitas pengampu dalam melakukan asistensi program dan kegiatan P embangunan Daerah.
3. Memperkuat telaah rancangan teknokratik perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Memprioritaskan program dan kegiatan yang berdaya ungkit luas dan mengarah pada pemaksimalan pencapaian Kinerja Daerah dan SKPD.
5. Optimalisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang-Penelitian dan P engembangan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dan SKPD.
6. Optimlaisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang-Ekonomi dalam pencapaian tujuan-pembangunan daerah dan SKPD.
7. Optimlaisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang-Sosial Budaya d alam pencapaian tujuan-pembangunan daerah dan SKPD.



8. Optimalisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang-Fisik dan Prasarana dalam pencapaian tujuan-pembangunan daerah dan SKPD.
9. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundangundangan

Misi KeDua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat).

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Optimalisasi Nilai Manfaat Penganggaran Pembangunan Daerah. Fisik dan Kewilayahan .

**Tabel 5.1.**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI**  
BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berlualitas dan Religius					
MISI 1: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Good and Clean Governance</i> )					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah	1.1.	Meningkatnya capaian Kinerja Outcome Pembangunan Daerah	1.1.1.	Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan bottom up dan Top Down.
				1.1.2.	Optimalisasi kapasitas pengampu dalam melakukan asistensi program dan kegiatan Pembangunan Daerah
				1.2.3.	Memperkuat telaah rancangan teknokratik perencanaan Pembangunan Daerah



				1.2.4.	Memprioritaskan program dan kegiatan yang berdaya ungkit luas dan mengarah pada pemaksimalan pencapaian Kinerja Daerah dan SKPD
2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.1.	Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2.1.1.	Optimlaisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang-Penelitian dan Pengembangan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dan SKPD.
				2.1.2.	Optimlaisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang-Ekonomi dalam pencapaian tujuan-pembangunan daerah dan SKPD
				2.1.3.	Optimlaisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang-Sosial Budaya dalam pencapaian tujuan-pembangunan daerah dan SKPD
				2.1.4.	Optimlaisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang-Fisik dan Prasarana dalam pencapaian tujuan





					an-pembangunan daerah dan SKPD
				2.1.5.	Meningkatkan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundangundangan

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah kepada pencapaian tujuan daerah.

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Arah kebijakan :

- 1) Penerapan system Informasi Perencanaan berbasis IT dalam proses penyusunan produk perencanaan di daerah (*one data-one entry-one solution*).
- 2) Mapping Indikator Kinerja yang dapat menjadi rujukan untuk proses penyusunan dokumen perencanaan, Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta produk perencanaan turunannya.
- 3) Meningkatkan Kapasitas pengampu dalam melakukan assesment program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk menghasilkan program dan kegiatan terintegrasi dengan pencaaian sasaran Indikator Kinerja Daerah.



- 4) Meningkatkan fungsi-fungsi koordinasi kepada SKPD untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Pembangunan daerah kinerja Internal SKPD yang tertuang dalam RENSTRA dan RENJA SKPD
- 5) Peningkatan aktivitas Rapat kerja dengan lintas SKPD dalam rangka Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, serta Pelaporan untuk mencapai sasaran kinerja SKPD yang tertuang dalam RENSTRA dan RENJA SKPD.

Misi KeDua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat)

Arah kebijakan :

- 1) Peningkatan advokasi dan fasilitasi pengembangan pengembangan kawasan strategis perkotaan dan perdesaan, destinasi dan magnet wisata (wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi dan wisata kreatif/buatan), ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya *multiplier effect*.
- 2) Peningkatan advokasi dan fasilitasi program-program strategis dan inovasi daerah yang berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Peningkatan dan Perluasan akses kerjasama secara Internal (SKPD) maupun multi (Lembaga Universitas, CSO/NGO's) dalam implementasi kebijakan pembangunan strategis dan inovasi daerah



**Tabel 5.2.**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Bappeda Kabupaten Kubu Raya**

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat Terdepan, Berkualitas dan Religius	1	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Good and Clean Governance</i> )	1.1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah	1.1.1	Meningkatnya capaian Kinerja Outcome Pembangunan Daerah	1.1.1.1	Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan bottom up dan Top Down.	1.1.1.1.1	Penerapan system Informasi Perencanaan berbasis IT dalam proses penyusunan produk perencanaan di daerah ( <i>one data-one entry-one solution</i> )
							1.1.1.2	Optimalisasi kapasitas pengampu dalam melakukan asistensi program dan kegiatan Pembangunan Daerah	1.1.1.1.2	Meningkatkan Kapasitas pengampu dalam melakukan assesment program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk menghasilkan program dan kegiatan terintegrasikan dengan pencapaian sasaran Indikator Kinerja Daerah.
							1.1.1.3	Memperkuat telaah rancangan teknokratik perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1.1.3	Memperkuat telaah dan mapping hasil capai pembangunan daerah yang dapat menjadi rujukan untuk proses penyusunan dan perbaikan dokumen perencanaan, Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta produk perencanaan turunananya
							1.1.1.4	Memprioritaskan program dan	1.1.1.1.4	Peningkatan advokasi dan fasilitasi program-program strategis dan inovas



							kegiatan yang berdaya ungkit luas dan mengarah pada pemaksimalan pencapaian Kinerja Daerah dan SKPD		i daerah yang berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
		1.2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.2.1	Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	1.2.1.1	Optimlaisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang- Penelitian dan Pengembangan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dan SKPD.	1.2.1.1.1	Meningkatkan fungsi-fungsi koordinasi kepada SKPD untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Pembangunan daerah kinerja Internal SKPD yang tertuang dalam RENSTRA dan RENJAS KPD
						1.2.1.2	Optimlaisasi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang- Ekonomi dalam pencapaian tujuan-pembangunan daerah dan SKPD	1.2.1.1.2	Meningkatkan aktivitas Rapat kerja dengan lintas SKPD dalam rangka Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, serta Pelaporan untuk mencapai sasaran kinerja SKPD yang tertuang dalam RENSTRA dan RENJAS KPD



## **BAB VI**

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAPPEDA

### **12.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangkamencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya terutama mendukung misi pertama Bupati Kubu Raya yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

**TABEL 6.1**  
PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah



	2. PERENCANAAN SOSBUD	1. Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar 2. Koordinasi perencanaan pembangunan Kesejahteraan Rakyat 3. Penyusunan Database Sebaran Sarana Dan Fasilitas Berbasis GIS
	3 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN APARATUR PEMDA	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Peningkatan Standar Kompetensi jabatan
	4 KEWASPADAAN DINI/DAERAH	1. Sosialisasi P4GN
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Penyusunan Rancangan RPJMD
		2. Penyusunan Rancangan RKPD
		3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
		4. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya
		5. Penyusunan RENSTRA SKPD
		6. Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya
		7. Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP



		8. Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya
		10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana
		11. Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		12. Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan
		13. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD
		14. Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		15. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan Dan Pariwisata
		16. Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan





		17 Penyusunan Dokumen RPKP
		18 Sosialisasi Pembangunan Daerah
		19 Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
		20 Review RPJPD
	2. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	1. Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi KKR
		2. Penyediaan Penataan dan Pengelolaan IG KKR
		3. Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
		4. Pelayanan Perizinan Penelitian
		5. Pengelolaan Website Bappeda KKR
		6. Penyusunan Profil Sos, Ek, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) KKR
		7. Penyusunan Updating Data Pokok
		8. Ekspose Capaian Pembangunan Daerah
		9. Penyusunan Film Dokumenter Inovasi Daerah
		10. Penerbitan Buletin Pembangunan Bappeda KKR
		11. Survey dan Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah
		12. Penyusunan Profil Sistem Informasi



		dan Updating Data/ Informasi Bidang Perekonomian
3. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
	3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	5.	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
	6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
	8.	Penyediaan Makanan dan Minuman
	9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
	11	Aplikasi system informasi berbasis web
4. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
	2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



		3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
		5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
	5. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		2. Penyusunan evaluasi jabatan SKPD
	6. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
		3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		4. Penyusunan Renja RKA DPA dan DPPA
		5. Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD
	7. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrual)
		2. Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD



		3. Penyusunan KUA PPAS
Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	1. PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	1. Koordinasi Penataan Ruang dan LH KKR
		2. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
	2. PERENCANAAN TATA RUANG	1. Updating Materi Teknis RTRW KKR
		2. Koordinasi Penataan Ruang dan LH KKR
		3. Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis
		4. Perencanaan Kawasan Strategis Ekonomi
		5. Penataan Ruang KKR
	3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
		2. Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi
		3. Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
		4. Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif
		5. Survey Identifikasi Potensi Ekonomi Kreatif Daerah
6. Analisa dan Pemetaan Rencana Pembangunan		



		Pasar
		7. Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan
		8. Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah KKR
		9. Analisa dan Pemetaan Ketenagakerjaan KKR
		10 Penyusunan Penataan Kawasan Kerajaan Kubu
		11 Masterplan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Hortikultura
		12 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata
		13 Identifikasi Potensi Ekonomi pada Wilayah TORA
		14 Perencanaan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Kreatif Mendukung Kepariwisata
		15 Perencanaan Pengembangan Integrated Farming Sistem
		16 Penyusunan Masterplan IKM
	4. PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	1. Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
		2. Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR
		3. Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana



		Program Tingkat KKR
		4. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
		5. Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi KKR
		6. Penetapan Perda Tentang Irigasi (PPSI) KKR
		7. Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan & Pengembangan Irigas Kab (RP2I)
		8. Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi KKR
		9. Penyusunan KLHS RPJMD
		10. Penyusunan Profil Infrastruktur KKR



**Tabel 6.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Beserta Pagu Indikatif Bappeda**  
**2019-2024**

Bidan Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	<b>Urusan Perencanaan</b>																
1	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	4.210.713.200	100%	4.397.677.438	100%	4.592.943.269	100%	4.796.879.300	100%	5.009.870.506	100%	5.232.318.955	100%	28.240.402.667
	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen rancangan RPJMD	0 dokumen	1 dokumen	111.956.300	1 dokumen	111.956.300	1 dokumen	111.956.300							3 dokumen	335.868.900
	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusnya dokumen RKPD	1 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	96.267.100	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	12 dokumen	596.267.100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya musrenbang RKPD dan Forum LPD KKR	2 keg	2 keg	377.255.000	2 keg	377.255.000	2 keg	377.255.000	2 keg	377.255.000	2 keg	377.255.000	2 keg	377.255.000	12 keg	2.263.530.000
	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya	Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya	1 dokumen	1 dokumen	136.134.200	1 dokumen	107.032.285	1 dokumen	154.816.200	1 dokumen	170.297.820	1 dokumen	187.327.602	1 dokumen	206.060.362	6 dokumen	961.668.469
	Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersusnya RENSTRA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.617.600	1 dokumen	7.343.400	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	3 dokumen	43.161.000



				n		n											
	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya	Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi RPJMD Kabupaten Kubu Raya	0 keg			1 Keg	70.853.350									1 Keg	70.853.350
	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	Dokumen Laporan Pelaksanaan DAK TP	4 dokumen	4 dokumen	105.504.600	4 dokumen	133.921.300	4 dokumen	133.921.300	4 dokumen	133.921.300	4 dokumen	133.921.300	4 dokumen	133.921.300	24 dokumen	774.111.100
	Fasilitasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terfasilitasinya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 laporan	1 laporan	84.656.200											1 laporan	84.656.200
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Tersusunnya Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya		1 buku laporan	83.673.700	1 buku laporan	45.848.275	1 buku laporan	95.000.000	1 buku laporan	100.000.000	1 buku laporan	105.000.000	1 buku laporan	110.000.000	1 buku laporan	538.948.275
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	Tersusunnya Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	9 kec	9 kec	114.305.000	9 kec	125.241.000	9 kec	130.000.000	9 kec	135.000.000	9 kec	140.000.000	9 kec	150.000.000	9 kec	794.546.000
	Fasilitasi Asistensi & Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Simda Perencanaan	9 kec	9 kec	229.861,500	9 kec	114.900.000	9 kec	114.900.000	9 kec	114.900.000	9 kec	114.900.000	9 kec	114.900.000	54 kec	804.361.500
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan	5 laporan	1 laporan	84.444,500	1 laporan	74.466.300	1 laporan	160.792.500	1 laporan	176.871.750	1 laporan	194.558.925	1 laporan	214.014.818	5 laporan	905.148.793





	Pengembangan Perdesaan	dan Pengembangan Perdesaan															
	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	Terlaksananya Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	5 dokumen	1 dokumen	6.670.500	1 dokumen	9.601.900	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	7.500.000	5 dokumen	45.272.400
	Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen fisik dan keuangan dan dokumen laporan pengendalian dan evaluasi APBD	4 dokumen	4 dokumen	92.693.850	4 dokumen	107.834.550	4 dokumen	107.834.550	4 dokumen	107.834.550	4 dokumen	107.834.550	4 dokumen	107.834.550	24 dokumen	200.548.200
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan Dan Pariwisata	Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan Dan Pariwisata	5 kegiatan	1 kegiatan	63.200.000	1 kegiatan	75.220.300	1 kegiatan	83.842.330	1 kegiatan	92.226.563	1 kegiatan	101.449.219	1 kegiatan	111.594.141	5 kegiatan	527.532.524
	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	Terselenggaranya Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	12 bulan	12 bulan	191.051.650	12 bulan	229.648.400	12 bulan	229.648.400	12 bulan	229.648.400	12 bulan	229.648.400	12 bulan	229.648.400	72 bulan	1.339.293.650
	Penyusunan Dokumen RPKP	Tersusunnya Dokumen RPKP	8 dokumen	4 dokumen	719.983.900			4 dokumen	398.182.290							8 dokumen	1.118.166.190
	Sosialisasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Daerah	1 keg	1 keg	43.324.850	1 keg	47.124.850	1 keg	47.124.850	1 keg	47.124.850	1 keg	47.124.850	1 keg	47.124.850	6 keg	278.949.100
	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	9 kec	4 kec	58.345.500	5 kec	34.016.500									9 kec	92.362.000
	Review RPJPD	Terlaksananya Review RPJPD	4 dok	4 dok	80.000.000	4 dok	449.999.850										



2	<b>Program Perencanaan Pembangunan an Ekonomi</b>	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,0%	100,00%	499.392.100	100,0%	530.596.548	100,0%	563.750.802	100,0%	598.976.695	100,0%	636.403.673	100,0%	676.169.271	100,0%	3.505.289.088
		PDB Per Kapita (ribu)	46,72	51,85		57,54	63,85		70,86		78,63		87,26		87,26		
		Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang per tahun	1,00%	1,00%		1,00%	1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 keg	1 keg	208.997.050	1 keg	210.492.000	1 keg	230.000.000	1 keg	230.000.000	1 keg	240.000.000	1 keg	250.000.000	6 keg	1.369.489.050
	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	6 dokumen	1 dokumen	89.241,100	1 dokumen	99.628.500	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	6 dokumen	588.869.600
	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	Tersusunnya Dokumen Gambaran Perekonomian Daerah dan Indikator Makro Ekonomi	2 dok	2 dok	141.649.900											2 dok	141.649.900
	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 keg 1 dokumen	2 keg 1 dokumen	100.000,000			1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	300.000.000
	Survey Identifikasi Potensi Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya Survey Identifikasi Potensi Ekonomi Kreatif Daerah				1 dokumen	92.554.000			1 dokumen	120.000.000					2 dokumen	212.554.000
	Analisa dan Pemetaan Rencana	Terlaksananya Analisa dan Pemetaan				1 dokumen	92.554.000										



	Pembangunan Pasar	Rencana Pembangunan Pasar														
	Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan	Terlaksananya Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan			1 dokumen	347.146.200							1 dokumen	350.000.000	2 dokumen	697.146.200
	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah KKR	Tersusunnya Gambaran Perekonomian Daerah KKR			1 dokumen	62.622.600	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	90.000.000	2 dokumen	20.000.000	5 dokumen	332.622.600
	Analisa dan Pemetaan Ketenagakerjaan KKR	Terlaksananya Analisa dan Pemetaan Ketenagakerjaan KKR					1 dokumen	65.000.000			1 dokumen	65.000.000			2 dokumen	130.000.000
	Penyusunan Penataan Kawasan Kerajaan Kubu	Tersusunnya Penataan Kawasan Kerajaan Kubu			1 dokumen	95.000.000									1 dokumen	95.000.000
	Masterplan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Hortikultura	Terlaksananya Penyusunan Masterplan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Hortikultura			1 dokumen	200.000.000									1 dokumen	200.000.000
	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata					1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	4 dokumen	380.000.000
	Identifikasi Potensi Ekonomi pada Wilayah TORA	Terlaksananya Identifikasi Potensi Ekonomi pada Wilayah TORA			1 dokumen	60.000.000			1 dokumen	60.000.000					2 dokumen	120.000.000
	Perencanaan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Kreatif Mendukung Kepariwisata	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Kreatif Mendukung Kepariwisata					1 dokumen	140.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	170.000.000	1 dokumen	180.000.000	4 dokumen	650.000.000



RENSTRA  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

	an																
	Perencanaan Pengembangan Integrated Farming Sistem	Terlaksananya Pengembangan Integrated Farming Sistem				1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.000.000					3 dokumen	475.000.000
	Penyusunan Masterplan IKM	Tersusunnya Masterplan IKM						1 dokumen	200.000.000				1 dokumen	90.000.000	2 dokumen	290.000.000	
3	<b>Program Perencanaan Sosbud</b>	Persentase Peningkatan Perencanaan Sosial dan Budaya	100%	100%	601.190.500	100%	911.465.947	100%	1.381.875.083	100%	2.095.063.180	100%	3.176.328.876	100%	4.815.637.650	100%	12.981.561.236
	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar		1 dokumen	321.778.300	1 dokumen	425.089.300	1 dokumen	107.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	115.000.000	1 dokumen	120.000.000	5 dokumen	1.040.689.300
	Koordinasi perencanaan pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan Kesejahteraan Rakyat		1 dokumen	79.412.200	1 dokumen	77.880.835	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	115.000.000	1 dokumen	120.000.000	5 dokumen	597.180.835
	Penyusunan Database Sebaran Sarana Dan Fasilitas Berbasis GIS	Terlaksananya Penyusunan Database Sebaran Sarana Dan Fasilitas Berbasis GIS		2 dok	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	200.000.000
4	<b>Program Perencanaan Wilayah Dan SDA</b>	Persentase Peningkatan Perencanaan Prasarana Wilayah SDA	100%	100%	865.277.300	100%	1.060.630.659	100%	1.300.088.878	100%	1.593.609.498	100%	1.953.398.167	100%	2.394.416.201	100%	9.167.420.703
	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana		10x rapat	207.770.000		259.700.00		285.670.000		314.237.000		345.660.000		350.000.000		1.763.037.000
	Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR	Terbentuknya Komisi Irigasi KKR		1x	10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		110.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi	Operasional unit pelaksanakan		1 tahun	120.850.000		120.000.000		143.422.000								384.272.000





	KLHS RPJMD	KLHS RPJMD		buku													
	Penyusunan Profil Infrastruktur KKR	Tersusunnya Profil Infrastruktur KKR					274.095.000		280.000.000		295.000.000		310.000.000		325.000.000		1.484.095.000
5	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	Persentase Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	500.375.000	100%	1.026.300.900	100%	605.453.750	100%	665.999.125	100%	732.599.038	100%	805.858.941	100%	3.860.698.354
	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersusunnya Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 dokumen	2 dok 1 Aplikasi	500.375.000	2 dok 1 Aplikasi	1.026.300.900	2 dok 1 Aplikasi	1.026.300.900	2 dokumen	1.026.300.900	2 dokumen	1.026.300.900	2 dokumen	1.026.300.900	12 dok 3 Aplikasi	5.631.849.500
6	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	Persentase Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	100%	100%	940.615.250	100%	1.017.588.941	100%	1.100.861.646	100%	1.190.948.835	100%	1.288.408.160	100%	1.393.842.908	100%	6.932.265.741
	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi KKR	Terlaksananya Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi KKR	1 video 2 dokumen	1 vid, 2 dokumen	225.616.700	1 konten, 1 dokumen	152.187.500			1 vid, 1 dokumen	165.000.000			1 vid, 1 dokumen	175.000.000	3 vid, 1 konten 5 dokumen	717.804.200
	Penyediaan Penataan dan Pengelolaan IG KKR	Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan IG KKR	6 sistem	1 sistem	210.957.500	1 sistem	180.000.000	1 sistem	500.000.000	1 sistem	500.000.000	1 sistem	200.000.000	1 sistem	200.000.000	6 sistem	1.791.000.000
	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	6 Dokumen 9 Kec	1 dokumen 9 Kec	123.197.650	1 dokumen 9 Kec	123.967.800	1 dokumen 9 Kec	123.967.800	1 dokumen 9 Kec	123.967.800	1 dokumen 9 Kec	123.967.800	1 dokumen 9 Kec	123.967.800	6 dokumen 54 Kec	743.036.650
	Pelayanan Perizinan Penelitian	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Penelitian	1 keg	1 keg	16.436.950	1 keg	35.167.050	1 keg	35.167.050	1 keg	35.167.050	1 keg	35.167.050	1 keg	35.167.050	6 keg	192.272.200
	Pengelolaan Website Bappeda KKR	Tersedianya Website Bappeda	6 kegiatan	1 keg.	35.800.000	1 keg.	28.900.000	1 keg.	40.000.000	1 keg.	40.000.000	1 keg.	40.000.000	1 keg.	40.000.000	1 keg.	224.700.000



	Penyusunan Profil Sos, Ek, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) KKR	Tersusunnya kajian PSETK	14 dokumen PSETK	14 dokumen	170.520.000	16 dokumen	138.125.000	10 dokumen	125.000.000	10 dokumen	125.000.000	10 dokumen	125.000.000			60 dokumen	683.645.000
	Penyusunan Updating Data Pokok	Tersusunnya Updating Data Pokok	6 dokumen	1 dokumen	56.192.650	1 dokumen	55.770.650	1 dokumen	55.770.650	1 dokumen	55.770.650	1 dokumen	55.770.650	1 dokumen	55.770.650	6 dokumen	335.095.900
	Ekspose Capaian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Ekspose Capaian Pembangunan Daerah	1 video	1 video	79.998.000												79.998.000
	Penyusunan Film Dokumenter Inovasi Daerah	Tersusunnya Film Dokumenter Inovasi Daerah	2 film 2 dokumen			1 film 1 dokumen	113.175.400						1 film 1 dokumen	125.000.000	2 film 2 dokumen	238.175.400	
	Penerbitan Buletin Pembangunan Bappeda KKR	Terlaksananya Penerbitan Buletin Pembangunan Bappeda	1 th			1 th	90.797.500	1 th	90.797.500	1 th	90.797.500	1 th	90.797.500	1 th	90.797.500	1 th	453.987.500
	Survey dan Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah	Terlaksananya Survey dan Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah	2 dokumen			1 dokumen	50.448.600					1 dokumen	60.000.000			2 dokumen	110.448.600
	Penyusunan Profil Sistem Informasi dan Updating Data/ Informasi Bidang Perekonomian	Tersusunnya Profil Sistem Informasi dan Updating Data/ Informasi Bidang Perekonomian	1 aplikasi 4 dokumen					1 aplikasi 1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 aplikasi 4 dokumen	255.000.000
7	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan</b>	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	100%	12.041.480.285	100%	12.342.007.148	100%	12.650.034.451	100%	12.965.749.387	100%	13.289.343.821	100%	13.621.014.406	100%	76.909.629.498



	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)	44 org	4 orang	39,500,000	8 org	44.437.500	8 org	80.000.000	8 org	80.000.000	8 org	80.000.000	8 org	80.000.000	44 org	403.937.500
	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	Sumber daya pengelolaan asset yang handal	1 laporan	1 laporan	5,176,000	1 laporan	5,176,000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	32.352.000
	Penyusunan KUA PPAS	Tersusunnya KUA PPAS	2 dok			4 dok	55.507.450	4 dok	55.507.450	4 dok	55.507.450	4 dok	55.507.450	4 dok	55.507.450	20 dok	277.537.250
8	<b>Prgram Pengembangan Kota-Kota Besar Dan Menengah</b>	Persentase Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	100%	100%	250.600.000	100%	199.922.336	100%	159.492.978	100%	127.239.460	100%	101.508.420	100%	80.980.847	100%	919.744.040
	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	Tersusunnya Kajian perencanaan Kawasan Transmigrasi	1 dok	1 dok	250,600,000		250,600,000									1 dok	250,600,000
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Tersusunnya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	1 dok	204.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	204.600.000
9	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	80,00%	82,50%	2.905.722.050	85,00%	3.588.542.265	87,50%	4.431.819.481	90,00%	5.473.259.743	92,50%	6.759.429.697	95,00%	8.347.838.760	95,00%	31.506.611.997
		Tersedianya RDTR	Belum Tersedia	Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia		Tersedia	
	Updating Materi Teknis RTRW KKR	Tersedianya Materi Teknis RTRW KKR yang update	2x rapat tim	2x rapat tim	311,604,250											2x rapat tim	311,604,250
	Koordinasi Penataan Ruang dan	Terlaksananya Koordinasi Penataan	2x rapat koordi	2x rapat	117,953,900		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.118.000.000





	LH KKR	Ruang dan LH KKR	nasi	koordinasi													
	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	Tersusunnya Master Plan Kawasan Wisata Strategis	1 dok	1 dok	350.925.400											1 dokumen	350.925.400
	Perencanaan Kawasan Strategis Ekonomi	Terlaksananya Kawasan Strategis Ekonomi							1 dokumen	200.000.000							
	Penataan Ruang KKR	Terlaksananya Penataan Ruang KKR	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	3000.000.000	1 dokumen	300.000.000	6 dokumen	2.050.000.000
10	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	28.663.549.690	100%	28.329.675.971	100%	27.999.691.221	100%	27.673.550.142	100%	27.351.207.962	100%	27.032.620.431	100%	167.050.295.417
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 th	1 th	9.000.000	1 th	18.000.000	1 th	18.000.000	1 th	18.000.000	1 th	18.000.000	1 th	20.000.000	5 th	101.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 th	1 th	8.000.000	1 th	13.750.000	1 th	15.000.000	1 th	17.000.000	1 th	19.000.000	1 th	20.000.000	5 th	92.750.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materi dan 1 org tenaga honor	5 th	1 th	27.870.000	1 th	137.100.000	1 th	140.000.000	1 th	145.000.000	1 th	145.000.000	1 th	150.000.000	5 th	744.970.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan pembersih dan 1 org tenaga honor	5 th	1 th	51.887.200	1 th	52.275.800	1 th	53.000.000	1 th	55.000.000	1 th	56.000.000	1 th	57.000.000	5 th	325.163.000
	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	5 th	1 th	24.000.000	1 th	35.307.150	1 th	37.000.000	1 th	38.000.000	1 th	40.000.000	1 th	42.000.000	5 th	216.307.150
	Penyediaan	Tersedianya	5 th	1 th	15.000.000	1 th	21.906.000	1 th	23.000.000	1 th	24.000.000	1 th	26.000.000	1 th	27.000.000	5 th	136.906.000



	Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan															
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	8 kali	1 kali	7.685,000	1 kali	10.000.000	2 kali	11.000.000	2 kali	12.000.000	1 kali	12.000.000	1 kali	13.000.000	6 kali	65.685.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediaanya Makanan dan Minuman rapat	5 th	1 th	27.300,000	1 th	33.800.000	1 th	35.000.000	1 th	36.000.000	1 th	37.500.000	1 th	39.000.000	5 th	208.100.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5 th	1 th	240,650,000	1 th	435.550.000	1 th	435.000.000	1 th	440.000.000	1 th	445.000.000	1 th	450.000.000	5 th	2.445.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5 th	12 bulan	66,445,000	12 bulan	149.195.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	155.000.000	12 bulan	158.000.000	72 bulan	828.640.000
	Pembuatan Buletin Pembangunan Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Tersediaanya Buletin Pembangunan Bappeda				1 Dokumen	77.900.000	1 Dokumen	77.900.000	1 Dokumen	77.900.000	1 Dokumen	77.900.000	1 Dokumen	77.900.000	5 Dokumen	389.500.000
11	<b>Prgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	54.837.505.262	100%	60.593.470.596	100%	66.953.605.225	100%	73.981.325.192	100%	81.746.702.940	100%	90.327.166.001	100%	428.439.775.216
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersediaanya Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit Mobil dan 20 unit motor	8 unit motor	182,875,000								4 unit motor		100.000.000	12 unit motor	282.875.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersediaanya Perlengkapan Gedung Kantor	6 kali keg.	1 kali keg.	35,001,000	1 kali keg.	18.564.000	1 kali keg.	40.000.000	1 kali keg.	40.000.000	1 kali keg.	40.000.000	1 kali keg.	40.000.000	1 kali keg.	213.565.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersediaanya Peralatan Gedung Kantor	6 kali keg.	1 kali keg.	254,000,000	1 kali keg.	138.600.000	1 kali keg.	65.000.000	1 kali keg.	100.000.000	1 kali keg.	150.000.000	1 kali keg.	130.000.000	1 kali keg.	837.600.000



RENSTRA  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit Mobil dan 20 unit motor	2 Unit Mobil dan 28 unit motor	90,560,000	2 Unit Mobil dan 28 unit motor	40,000,000	2 Unit Mobil dan 28 unit motor	100,000,000	2 Unit Mobil dan 28 unit motor	100,000,000	2 Unit Mobil dan 28 unit motor	150,000,000	2 Unit Mobil dan 32 unit motor	130,000,000	2 Unit Mobil dan 32 unit motor	610,560,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	6 kali keg.	1 kali keg.	10,000,000	1 kali keg.	15,000,000	1 kali keg.	15,000,000	1 kali keg.	15,000,000	1 kali keg.	15,000,000	1 kali keg.	15,000,000	1 kali keg.	85,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya Komputer	15 Unit	15 Unit	15,731,000	15 Unit	20,000,000	15 Unit	16,000,000	15 Unit	16,000,000	15 Unit	17,000,000	15 Unit	17,000,000	15 Unit	101,731,000
12	<b>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	5.738.686.800	100%	6.669.978.800	100%	7.752.403.771	100%	9.010.488.045	100%	10.472.738.160	100%	12.172.286.786	100%	51.816.582.361
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 th	1 th	127,190,700	1 th	183.521.250	1 th	130.000.000	1 th	130.000.000	1 th	130.000.000	1 th	130.000.000	5 th	830.711.950
	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Tersedianya evaluasi jabatan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	5.691.600	1 Dokumen	5.691.600	1 Dokumen	5.691.600	1 Dokumen	5.691.600	1 Dokumen	5.691.600	1 Dokumen	5.691.600	5 Dokumen	28.458.000
13	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	2.175.582.370	100%	2.083.216.949	100%	1.994.772.948	100%	1.910.083.881	100%	1.828.990.329	100%	1.751.339.644	100%	11.743.986.122
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	1 dok	8,134,000	1 dok	16,563,600	1 dok	17,000,000	1 dok	18,500,000	1 dok	19,000,000	1 dok	20,000,000	5 dok	92,897,600



RENSTRA  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2019-2024

	SKPD																
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran	5 dok	1 dok	4.656.000	1 dok	4.838.400	1 dok	5.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	5 dok	32.494.400
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	1 dok	7.570.800	1 dok	13.168.750	1 dok	14.000.000	1 dok	14.000.000	1 dok	14.500.000	1 dok	14.500.000	5 dok	77.739.550
	Penyusunan Renja RKA DPA dan DPPA	Tersusunnya Renja RKA DPA dan DPPA	5 dok	1 dok	8.362.500	1 dok	17.926.700	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	21.000.000	1 dok	21.000.000	5 dok	108.289.200
	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya LPPD dan LKPJ SKPD	1 dok	1 dok	8.469.850	1 dok	6.640.450	1 dok	7.000.000	1 dok	7.000.000	1 dok	7.500.000	1 dok	7.500.000	1 dok	44.110.300
14	<b>Program Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan Aparatur Pemda</b>	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	100%	100%	4.875.353.400	100%	6.725.516.808	100%	9.277.804.626	100%	12.798.668.287	100%	17.655.675.726	100%	24.355.884.405	100%	75.688.903.251
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	6 dok	1 dok	5.691.300	1 dok	5.690.800	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	6 dok	35.382.100
	Peningkatan Standar Kompetensi jabatan	Meningkatnya Standar Kompetensi jabatan	2 dok			1 dok	4.995.300						1 dok	6.000.000	2 dok	10.995.300	
	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	6 dok	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	6 dok	30.000.000
15	<b>Program Kewaspadan Dini/daerah</b>	Persentase Kewaspadan Dini/daerah				9 Kec.											
	Sosialisasi P4GN	Terlaksananya Sosialisasi P4GN	9 Kec.	9 Kec.	72.685.650	9 Kec.	57.129.650	9 Kec.	77.000.000	9 Kec.	80.000.000	9 Kec.	85.000.000	9 Kec.	88.000.000	9 Kec.	459.815.300



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.



4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sesuai dengan Visi Bupati Terpilih yaitu Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, Dan Religius maka terdapat 5 misi yang merupakan penjabaran dari visi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat.
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal.
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| Misi    | 1 | : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Good and Clean Governance</i> ) |
| Tujuan  |   | : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah   |
| Sasaran |   | : Meningkatnya capaian kinerja Outcome Pembangunan Daerah   |
| Misi    | 2 | : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat                                    |
| Tujuan  |   | : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  |



Sasaran : Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah





**Tabel 7.1**

**VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS**

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (n-1)	Target Capaian						Kondisi Akhir				
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	T.1 Meningkatnyabudaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Reformasi Birokrasi	S.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	B	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	S.2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
				Nilai SAKIP	S.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	3	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
				Opini BPK		4	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat	T.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S.26	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	34	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten	%	75,00	79,56	81,95	84,41	86,94	89,54	92,23	92,23



## **BAB VIII**

# PENUTUP

3. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Bappeda, yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program sampai dengan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan merupakan pedoman bagi seluruh bidang di lingkungan unit kerja Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Diharapkan Renstra Bappeda dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



- Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi, yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Review Renstra berikutnya atau sebagai bahan penyusunan Renstra Bappeda Periode Tahun 2025-2030.
  6. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja, Renstra ini akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Bappeda yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Bappeda).
  7. Apabila sampai Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 ini berakhir dan belum ditetapkannya Renstra Bappeda periode berikutnya, maka Renstra Bappeda ini masih digunakan untuk penyusunan renja tahun perencanaan berikutnya.

